


PEDOMAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BONE**



PEDOMAN PRAKTIK PERADILAN PIDANA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN BONE

Disusun oleh : Jumriani Nawawi, S.H.,M.H
Diterbitkan oleh : Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone
2019

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pedoman praktik peradilan pidana ini.

Pedoman ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar penyusunan pedoman praktik ini. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman praktik peradilan pidana ini

Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki pedoman praktik peradilan pidana ini.

Akhir kata penulis berharap semoga pedoman praktik peradilan pidana ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca.

Watampone, Oktober 2019

Jumriani Nawawi

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| | |
| I. DEFINISI HUKUM ACARA PIDANA | 1 |
| A. Sifat Hukum Acara Pidana | 2 |
| B. Fungsi Hukum Acara Pidana | 2 |
| C. Tujuan Hukum Acara Pidana..... | 3 |
| D. Pihak- Pihak Dalam Perkara Pidana | 4 |
| | |
| II. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN | 8 |
| A. Upaya Paksa Oleh Penyidik Penangkapan | 10 |
| B. Penahanan | 12 |
| C. Penggeledahan | 16 |
| D. Penyitaan | 18 |
| | |
| III. PENUNTUTAN | 23 |
| | |
| IV. PERSIDANGAN | 28 |
| | |
| V. DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

DEFENISI HUKUM ACARA PIDANA

Keseluruhan dari aturan hukum mengenai penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang dari peristiwa pidana dan pelaksanaan hukuman yang dijatuhkan, hukuman pidana formal, hukum acara pidana (KUH acara pidana dari peraturan-peraturan khusus). Hukum acara pidana dimulai dari menerima laporan, pemanggilan saksi-saksi, terdakwa, pencarian atau pengumpulan alat bukti dan barang bukti. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹

Hukum acara pidana hukum yang bersifat menjamin, menegakkan dan mempertahankan ketentuan Hukum pidana materiil serta merupakan bagian hukum public (Public Law).² Hukum acara pidana yang disebutkan oleh Prof. Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.³

Seperti oleh Prof. DR Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan sebagai berikut: "Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbul soal cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan Pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan Pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana, harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peratura inilah yang dinamakan hukum acara pidana."⁴

¹ Siahaan Monang, Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Grasindo, 2017 Jakarta, hal. 1.

² Santoso Topo, Anjani Zulfa Eva, Hukum Pidana Materiil dan Formil, hal. 574.

³ Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, 2007 Bandung, hal. 1.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, hal. 15.

Sifat Hukum Acara Pidana

Menurut Van Apeldoorn, sifat hukum acara pidana adalah sebagai hukum public dan accusatoir. Hukum acara pidana termasuk hukum public karena ia mengatur kepentingan umum. Perbuatan yang dapat dikenai hukuman kini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kesalahan yang langsung mengenai orang yang dirugikan, melainkan pertama-tama sebagai pelanggaran tertib hukum, sebagai pelanggaran terhadap masyarakat. Hukum acara pidana dikatakan bersifat accusatoir karena kedudukan pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama haknya, yang melakukan pertarungan hukum (rechtsstrijd) dimuka hakim yang tidak berpihak.⁵

Fungsi Hukum Acara Pidana

Korelasi antara tujuan dan fungsi hukum acara pidana pada hakikatnya erat satu dengan yang lainnya. Aspek tujuan mempunyai dimensi terhadap apa yang hendak dituju sehingga merupakan titik akhir dari proses hukum acara pidana. Sedangkan aspek fungsi, menitikberatkan pada tugas pokok yang diemban dari apa yang menjadi tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana yang berusaha mewujudkan hakikat kebenaran materiil dapat disebut melahirkan manifestasi dari fungsi hukum acara pidana. Berdasarkan pandangan doktrina Hukum Pidana, fungsi Hukum Acara Pidana adalah pertama; mencari dan menemukan kebenaran, kedua; pemberian keputusan oleh hakim, dan ketiga; pelaksanaan keputusan. Fungsi mencari dan menemukan kebenaran ini harus didukung oleh adanya alat-alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan selaras ketentuan Pasal 183 KUHP.⁶

Hukum acara pidana berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum pidana. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi represif terhadap hukum pidana. Artinya, jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan tersebut harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku. Selain fungsi tersebut, hukum acara pidana juga dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi ini dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya system peradilan pidana. Fungsi

⁵ Ibid, hal. 4.

⁶ Opcit, Santoso Top dan Anjani Zulfa, hal 574.

demikian merupakan fungsi preventif terhadap hukum pidana. Artinya, orang akan berhitung untuk melakukan atau mengulangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya system peradilan pidana.⁷

Tujuan Hukum Acara Pidana

Secara keseluruhan tujuan hukum acara pidana adalah, mencari atau menggali, menemukan kebenaran yang sesungguhnya, dan memberikan keadilan yang setimpal oleh karenanya. Tujuan parsial atau diterapkannya hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat. Menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah tujuan antara. Tujuan akhirnya adalah mencapai ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadaan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁸ Secara imperative tujuan hukum acara pidana haruslah mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sebagai kebenaran hakiki.⁹

Adapun tujuan hukum acara pidana, pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa; "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

Jika memperhatikan rumusan tujuan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada tiga tujuan hukum acara pidana, yang meliputi;

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran
2. Melakukan penuntutan
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan

⁷ Opcit, Muhammad Rusli, hal. 4.

⁸ Opcit, Siahaan Monang, hal. 3.

⁹ Opcit, Santoso dan Anjani Zulfa, hal. 574

Selain ketiga hal tersebut, dapat pula ditambahkan yang keempat yakni, melaksanakan putusan hakim (eksekusi).¹⁰ Menurut hukum acara pidana yang bertugas mencari dan menemukan kebenaran adalah penyidik dan penuntut umum. Adapun tujuan kedua, penuntutan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum. Tujuan ketiga adalah tanggung jawab hakim dipengadilan untuk melakukan pemeriksaan dan menemukan putusan.¹¹

Pihak- Pihak Dalam Perkara Pidana

1. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP, penyidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.¹² Wewenang penyidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut;¹³

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas perintah penyidik;

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

2. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴ Wewenang penyidik tercantum dalam Pasal 7 KUHAP sebagai berikut;¹⁵

1. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama di TKP

¹⁰ Opcit, Muhammad Rusli, hal. 5.

¹¹ Ibid, hal. 5

¹² Suharto dan Jonaidi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana, Kencana, 2016, Jakarta, hal. 42.

¹³ KUHAP, Trinity, 2007, hal. 8.

¹⁴ Opcit, Suharto dan Jonaidi, hal 43.

¹⁵ Opcit KUHAP, hal 9.

3. Memeriksa seseorang yang dicurigai
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Penuntut umum

Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu, Pasal 1 Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tentang Pokok- Pokok Kejaksaan menyatakan, kejaksaan RI selanjutnya disebut kejaksaan adalah alat negara penegak hukum yang terutama sebagai penuntut umum.¹⁶ Menurut Pasal 14 KUHAP, wewenang penuntut umum antara lain:¹⁷

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik
2. Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyelidikan dan penyidikan.
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
4. Membuat surat dakwaan
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan

¹⁶ Opcit Suhatro dan Jonaedi, hal. 44

¹⁷ Opcit KUHAP, hal 10

6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
7. Melakukan penuntutan
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut undang-undang
10. Melaksanakan penetapan hakim

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

4. Hakim

Menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Wewenang hakim menyelenggarakan perkara mulai dari menerima, memeriksa sampai dengan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya. Kedudukan hakim bebas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan peradilan. Pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).¹⁸

5. Penasihat hukum

Ketentuan tentang seorang penasihat hukum tertuang dalam Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Penasihat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.¹⁹ Dalam system penegakan hukum dikenal dengan nama Advokat, Pengacara, Pembela, Penasehat Hukum. Sebelum Pengacara mendampingi/ membela tersangka/ terdakwa, harus disertakan dengan “Surat Kuasa Khusus”, yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, antara tersangka/ terdakwa dengan Pengacara. Hak Penasehat Hukum:

¹⁸ Opcit, Suharto dan Jonaedi, hal. 45.

¹⁹ Ibid, hal 46

- a) Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka/ terdakwa sejak saat ditangkap, ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam Undang – undang (Pasal 69 KUHP)
 - b) Penasehat Hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangkapada setiap tingkat pemeriksaandan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 70 ayat 1 KUHAP);
 - c) Penasehat hukum tersangka dapat meminta turunan berita acara pemeriksaanuntuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP)
 - d) Penasehat hukum berhak menerima dan mengiri surat kepada tersangka (Pasal 73 KUHAP).
- a) Tersangka/ terdakwa/ terpidana

Menurut Pasal 1 angka 13 KUHAP, tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 14 KUHAP, terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan. Pasal 1 angka 32 KUHAP, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap.²⁰ Dalam KUHAP mengenai hak-hak tersangka/terdakwa diatur dari pasal 50 sampai 68. Di samping hak-hak tersebut masih ada hak-hak lainnya, misalnya dalam hal makanan, penggeledahan, penyitaan, dan sebagainya.

²⁰ Ibid, hal 46

BAB II

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut, dapat dengan jelas bahwa sebenarnya penyelidikan itu adalah penentu suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan biasa dilakukan oleh Polri dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh jaksa. Di saat inilah seseorang disebut sebagai tersangka.²¹

Penyidikan menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang HUKUM Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 ayat 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan bukti itu, membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk mencari bukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka itu sendiri adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana.²² Para penyidik antara lain;²³

- a. Penyidik kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Pasal 6 ayai 1 KUHAP, penyidik adalah; pejabat polisi Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu
- b. Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara; korupsi dan pelanggaran HAM berat
- c. Penyidik KPK khusus dalam perkara korupsi.

²¹ Opcit, Suharto dan Jonaedi, hal 47.

²² Ibid.

²³ Opcit, Monang Siahaan, hal 11.

Contoh Surat Perintah Tugas Penyelidikan Dan Penyidikan:

“ PRO JUSTITIA ”

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Sprin-Gas / 144 / XI / 2014 / DIT RES KRIMINAL

PERTIMBANGAN : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana, dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

D A S A R : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) KUHAP.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Laporan Polisi Nomor : LP / 128 / XI / 2014 / Dit Res Kriminal, tanggal 11 November 2014

DIPERINTAHKAN

K E P A D A : Penyidik / Penyidik Pembantu

1.Nama :
Pangkat/Nrp : AIPU / Nrp 44 00 1234
Jabatan : PENYIDIK
2.Nama :
Pangkat/Nrp : AIPDA/ Nrp 44001345
Jabatan : PENYIDIK
3.Nama :
Pangkat/Nrp : AIPDA/ Nrp 44002125
Jabatan : PENYIDIK
4.Nama :
Pangkat/Nrp : BRIPKA / Nrp 44 00 2235
Jabatan : PENYIDIK

U N T U K : 1.Melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dalam wilayah jajaran Polda Sulawesi Selatan dan Barat.
2.Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolda Sulawesi Selatan melalui Reskrim.

S E L E S A I : -

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal: 16 November 2015
A.n DIT RESERSE KRIMINAL POLDA SULAWESI
SELATAN DAN BARAT KASUBDIT IDIK II
Selaku Penyidik

.....
KOMPOL 76110862

Contoh Surat Panggilan Tersangka:

“ PRO JUSTITIA ”

SURAT PANGGILAN KE I

Nomor : SP. Pgl / 191 / XI / 2014 / Dit Res Kriminal

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan Penyelidikan dan atau Penyidikan tindak pidana, dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah diduga keras melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (1) b angka 1, pasal 7 ayat (1) huruf d, pasal 16, pasal 17, pasal 19 dan pasal 37 KUHAP.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan polisi Nomor : LP / 128 / XI / 2011 / Dit Res Kriminal, Tanggal 11 November 2014.

MEMANGGIL

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal / kediaman :
Pekerjaan :
Untuk : Hadir menemui di kantor POLDA SULAWESI SELATAN DAN BARAT JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 16 MAKASSAR, Hari Sabtu 26 November 2014, pukul 09.00 WITA, untuk didengar keterangannya sebagai TERSANGKA dalam perkara pidana pencemaran nama baik Pasal 310 (1).

Selaku Penyidik

.....
AIPTU 44 00 1234

Pada hari ini Hari Senin, 28 November 2014, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh

Yang Menerima

Yang Menyerahkan

(.....)

(.....)

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.

Contoh Surat Panggilan Saksi:

” PRO JUSTITIA ”

SURAT PANGGILAN
No. Pol. : S.P.G /221/1/ 2012/SAT RESKRIM

PERTIMBANGAN : Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.

D A S A R : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 113 KUHP
2. Laporan polisi Nomor : LP/714/XI/2011/ SAT RESKRIM

MEMANGGIL

N a m a :
Pekerjaan :
Alamat :
Sebagai :

U n t u k : Menghadap Kepada di Polrestabes Makassar Jl. Jenderal Ahmad Yani No.9 Makassar pada hari Jumat, 06 Januari 2012, Pukul 09.00 Wita Untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pelanggaran praktek kedokteran sebagaimana yang di maksud dalam pasal 51 huruf a Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran atau Dugaan tindak pidana kelalaian yang meyebabkan matinya seseorang sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan pasal 359 Jo pasal 361 KUHP.

Makassar, 05 Januari 2012
A.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR
KASAT RESKRIM

.....
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP
64030781

Pada hari ini Kamis, 05 Januari 2012, 1 (satu) lembar dari surat panggilan ini telah diterima oleh yang bersangkutan.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

.....

.....
BRIGPOL/ NRP. 91443278

PERHATIAN :Barang siapa yang dipanggil dengan melawan hukum tidak menghadap setelah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUH Pidana.

Upaya Paksa Oleh Penyidik

A. Penangkapan

Pasal 1 angka 20 KUHAP, penangkapan didefinisikan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.²⁴ Penangkapan bukan dimaksudkan untuk memasung hak seseorang, melainkan lebih ditujukan untuk menjaga ketertiban umum. Seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana kemudian ditangkap, memiliki hak asasi antara lain; mendapatkan surat penangkapan resmi, diperlakukan secara manusiawi dan sebagainya. Adapun prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP yaitu;

- a) adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara dan tempat diperiksa.
- b) Surat tembusan surat perintah penangkapan juga harus disampaikan kepada keluarga tersangka.²⁵

Penangkapan yang dilakukan dengan tidak berdasarkan surat perintah yang sah maka penangkapan tersebut tidak sah kecuali dalam hal tertangkap tangan (Pasal 18 ayat 2 KUHAP). Apabila penyidik melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan, penangkapannya harus segera dilaporkan kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat beserta barang-barang yang ditemukan saat itu. Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 hari dan dalam jangka waktu tertentu tersangka harus sudah diperiksa untuk menentukan apakah seorang tersangka dapat dan perlu ditahan (Pasal 19 ayat 1 KUHAP). Apabila lewat 1 hari maka tersangka harus dibebaskan demi hukum. Pengecualian terhadap penangkapan tidak boleh dilakukan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran (Pasal 19 ayat 2 KUHAP). Tetapi apabila telah dilakukan panggilan dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah maka boleh dilakukan penangkapan.²⁶

²⁴ Ibid, hal 12.

²⁵ Opcit, Suharto dan Jonaedi, hal 49

²⁶ Opcit, Santoso dan Anjani Zulfa, hal 642

Contoh Surat Perintah Tugas Penangkapan:

" PRO JUSTITIA"

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : Sprin. Gas / 716 / XI / 2011 / SATRESKRIM

Pertimbangan : Guna kepentingan Penyidikan tindak pidana, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah Tugas .

D a s a r : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 47 KUHP.
2. Undang – Undang No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / 714 / XI / 2011 / SAT RESKRIM Tanggal 11 November 2011, Pelapor

DI PERINTAHKAN

K e p a d a : 1., NRP 65100496
PENYIDIK
2. NRP 91387008
PENYIDIK
3. NRP 91443278
PENYIDIK PEMBANTU
4. NRP 93321483
PENYIDIK PEMBANTU

U n t u k : 1. Melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah jajaran Polrestabes Makassar
2. Dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan tindakan upaya paksa (Penangkapan, Penyitaan dan Penggeledahan)
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolrestabes Makassar melalui Kasat Reskrim Polrestabes Makassar.
5. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya sampai dengan selesainya perkara pidana.

S e l e s a i : -

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 11 November 2011
Makassar, 11 November 2011

YANG MENERIMA PERINTAH,

a.n.KAPOLRESTABES MAKASSAR
KASAT RESKRIM

.....
KOMPOL/ NRP.65100496

.....
AKBP/ NRP.64030781

B. Penahanan

Sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka, tidak pula melenyapkan hak-hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Menurut van Bemmelen, penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang yang tidak bersalah. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan, dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam KUHAP.²⁷ Pejabat yang berwenang menahan sesuai Pasal 20 KUHAP yaitu; penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum, dan hakim.²⁸

Bentuk penahanan ada tiga yaitu; Penahanan rumah tahanan negara, Penahanan rumah, dan Penahanan kota. Lamanya waktu penahanan;²⁹

- a) Penahanan penyidik; paling lama 20 hari yang dapat diperpanjang jaksa penuntut umum selama 40 hari, dan setelah 60 hari belum selesai harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 24 KUHAP)
- b) Penuntut umum; berwenang menahan 20 hari, dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari, bila 50 hari belum selesai, maka tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 25 KUHAP)
- c) Hakim Pengadilan Negeri, berwenang menahan 30 hari dapat diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri 60 hari, bila 90 hari belum selesai, maka tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum (Pasal 26 KUHAP).

²⁷ Opcit Suharto dan Jonaedi. Hal. 52

²⁸ Opcit Monang Siahaan, hal 15

²⁹ Ibid, hal 19

Contoh Surat Perintah Penahanan:

“ PRO JUSTITIA ”

SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor : SP. Han / 166 / XI / 2014 / DIT RES KRIMINAL

PERTIMBANGAN : 1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penyelidikan dan tersangka telah melakukan pencemaran nama baik.
2. Bahwa tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri dan atau akan merusak / menghilangkan barang bukti
3. Maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

D A S A R : 1. Pasal 310 ayat 1 KUHP
2. Pasal 16 ayat (1) huruf a, Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Laporan Polisi Nomor : LP / 128 / XI / 2014 / Dit Res Kriminal tanggal 11 November 2014.

DIPERINTAHKAN

KEPADA : 1. Nama :
Pangkat/Nrp : BRIPKA / Nrp 44 00 2235
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama :
Pangkat/Nrp : BRIPTU / Nrp 45 00 4234
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

3. Nama :
Pangkat/Nrp : BRIPTU / Nrp 46 00 1765
Jabatan : PENYIDIK PEMBANTU

UNTUK : 1. Melakukan penahanan terhadap tersangka :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :,
Agama : I.....
Pekerjaan. :.....
Tempat Tinggal/Kediaman: Jl.

2. Karena berdasarkan bukti yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidana “penghinaan” yang sebagai mana diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP

3. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Polda Sulawesi Selatan dan Barat untuk selama 20 (dua puluh) hari 29 November 2014 s/d 15 Desember 2014.

4. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 November 2014

**A.n DIT RESERSE KRIMINAL
POLDA SULAWESI SELATAN DAN
BARAT KABSUDIT IDIK II**

Selaku Penyidik

.....
KOMPOL 76110862

Register Kejahatan/Pelanggaran : Nomor : BP 2012.K / BAP / 2011
Register Tahanan : Nomor : RTN 79/0.7.12/PID.SUS/XI/2011

Pada hari ini Selasa tanggal 29 November 2014, 1 (satu) lembar Surat Perintah ini diserahkan masing-masing kepada tersangka dan keluarganya.

Yang menerima

Yang menyerahkan

.....
BRIPKA 45 00 2235

Contoh Surat Kuasa:

SURAT KUASA
No : 011 /B/ SK-PID / E-LAWFIRM / III / 2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa tersebut di bawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada :

..... **S.H., M.H.**.....
..... **S.H M.H.**.....

Advokat dan Asisten Advokat dari KANTOR ADVOKAT S.H., M.H. & ASSOCIATES, Jl.

.....**KHUSUS**.....

Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak selaku Penasihat Hukum untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berkenaan dengan perkara pidana dengan No.62/Pid.B/2014/PN.Mks.

Untuk itu Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan akan mendampingi serta melakukan upaya hukum yang dianggap perlu dan berguna bagi pemberi kuasa dengan hak substitusi.

Makassar, 22 November 2014

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

(..... **S.H M.H.**)

(.....)

(..... **S.H M.H.**)

C. Pengeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32-37 KUHAP. Yang menjadi sasaran pengeledahan yaitu rumah dan tempat tertentu lainnya, pakaian maupun badan. Pengeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 17 KUHAP). Pengeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir 18 KUHAP).³⁰ Tata cara pengeledahan dengan cara biasa,³¹

- a) Penyidik harus mempunyai surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 33 ayat 1)
- b) Setiap memasuki rumah seorang penyidik harus menunjukkan tanda pengenalnya (Pasal 125)
- c) Jika pengeledahan itu dilakukan atas perintah tertulis penyidik, penyidik yang menjalankan perintah itu harus menunjukkan surat tugas
- d) Penyidik harus ditemani dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni itu menyetujuinya. Jika yang terakhir ini menolak atau tidak hadir, penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan serta dua orang saksi (Pasal 33 ayat 3)
- e) Pelaksanaan dan hasil dari pengeledahan rumah itu, penyidik harus membuat suatu berita acara dalam dua hari dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan (Pasal 33 ayat 5).

³⁰ Opcit, Santoso dan Anjani Zulfa, hal. 652

³¹ Opcit Muhammad Rusli, hal. 43.

Contoh Surat Izin Pengeledahan:

“PRO JUSTITIA”

Kepolisian Negara Republik Indonesia
Daerah.....Resost Kota.....

No. Pol. :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin Pengeledahan

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Di

1. Berdasarkan laporan polisi No. Pol.:.....tanggal.....
Dan surat perintah tugas No. Pol.:.....tanggal.....
Terhadap tersangka:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Diduga telah melakukan tindak pidana.....dalam pasal.....
2. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa:
 - a. Pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya di.....
 - b. Pengeledahan terhadap badan dan pakaian:
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
c. Penyitaan terhadap.....
3. Guna keperluan tersebut diharapkan ketua dapat menerbitkan surat izin yang maksud Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

A/N Kepala Kepolisian.....
Penyidik/ Penyidik Pembantu

.....
Pangkat/ NRP

D. Penyitaan

Pasal 1 angka 16 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/ atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam konteks ini maka penyitaan harus hanya dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dalam system peradilan pidana. Adapun objek yang dapat disita adalah benda atau tagihan tersangka/terdakwa, yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.³² Benda-benda yang dapat disita sebagai barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP. Tata cara penyitaan biasa:³³

- a) Harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri
- b) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
- c) Memperlihatkan benda yang akan disita
- d) Disaksikan oleh kepala desa atau kepala lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat 1)
- e) Membuat berita acara penyitaan yang ditandatangani penyidik dan tersangka atau orang dari siapa benda itu disita, kepala desa/ kepala lingkungan serta dua orang saksi
- f) Menyampaikan turunan berita acara penyitaan.

³² Opcit, Suharto dan Jonaedi, hal. 59

³³ Opcit, Santoso dan Anjani Zulfa, hal. 654

Contoh Surat Perintah Penyitaan

“PRO JUSTITIA”

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor : SP.Sita / 398 / XII/ 2011 / SAT RESKRIM

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana, penuntutan dan berupa penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar Rujukan :

1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), huruf d. Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1); dan Pasal 19 ayat (2) KUHP.
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
3. Surat perintah penyidikan Nomor : Sp-Sidik / 716 / XI / 2011 / Sat Reskrim, tanggal 15 November 2011
4. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor :81/Pen.PID/XII/2011/ PN..... Tanggal 16 Desember 2011.

DIPERINTAHKAN

K e p a d a :

1. Nama :
Pangkat/Nrp : Kompol/ 65100496
Jabatan : Penyidik
2. Nama :
Pangkat/Nrp : AKP/91387008
Jabatan : Penyidik
3. Nama :
Pangkat/Nrp : BRIGPOL/91443278
Jabatan : Penyidik Pembantu
4. Nama :
Pangkat/Nrp : BRIGPOL/93321483
Jabatan : Penyidik Pembantu
5. Nama :
Pangkat/Nrp : BRIPTU/9502168
Jabatan : Penyidik Pembantu

U n t u k :

1. Melakukan penyitaan benda yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana pelanggaran praktek kedokteran sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51(a) Undang-Undang No.29 Tahun 2004** Atau Karena kealpaannya menyebabkan orang lain kehilangan nyawa sebagai mana yang dimaksud dalam **Pasal 359 Jo Pasal 361 (KUHPidana)** yang dikaitkan dengan tersangka Dengan barang bukti yang ditemukan berupa.
 - 1 (Satu) Bundel Rekam Medik korban dari bulan Oktober 2011 sampai November 2011.
 - SK. Pegawai, dan
 - Surat Izin Praktek Kedokteran :, dan (Masing –masing sebagai Dokter Spesialis Kandungan, Anestesi serta Anak RS.....).

- Perjanjian Terapeutik antara Pihak Tim Medis & Pihak Keluarga Pasien (Keluarga korban) Pada Tanggal 11 November 2011.
 - Hasil Autopsi Korban (Atas) Mengenai sebab-sebab kematian korban.
2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap benda atau surat atau tulisan yang disita.
 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama hanya membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan atau Berita Acara Pembungkusan.

Dikeluarkan di : MAKASSAR
Pada tanggal : 19 Desember 2011

YANG MENERIMA

PERINTAH

**a.n.
KAPOLRESTABESMAKASSAR**

KASAT RESKRIM

.....
KOMPOL /NRP.65100496

.....
AKBP/NRP. 64030781

Pra- Peradilan

Pasal 1 Butir 10 KUHAP mengatur pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang;

- a) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan kepengadilan.

Mengenai yang berhak mengajukan permintaan pra peradilan diatur pada Pasal 79, 80 dan 81 KUHAP. Dikemukakan oleh M. Yahya Harahap mengenai tujuan dibentuknya pra peradilan adalah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang.³⁴

Pra- Penuntutan

Dalam sebuah pelaksanaan pra penuntutan, proses pra penuntutan selain dapat memacu terhindarnya rekayasa penyidikan juga dapat mempercepat penyelesaian penyidikan juga menghindari terjadinya arus bolak balik perkara. Proses berlangsungnya pra penuntutan dilaksanakan baik oleh penyidik maupun penuntut umum sebagaimana ketentuan Pasal 110 ayat 2 KUHAP juncto Pasal 138 ayat 1, 2 KUHAP;

- a) Penuntut umum setelah menerima pelimpahan berkas perkara wajib memberitahukan lengkap tidaknya berkas perkara tersebut kepada penyidik
- b) Bila hasil penelitian terhadap berkas perkara hasil penyidikan penyidik belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk paling lama 14 hari terhitung berkas perkara diterima penuntut umum.
- c) Penyidik yang tidak melaksanakan petunjuk untuk melengkapi berkas perkara maka proses kelengkapan berkas tersebut menjadi bolak balik

³⁴ Ibid, hal 701

Defenisi pra penuntutan adalah pengembalian berkas perkara dari penuntut umu kepada penyidik, karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. Pra penuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.³⁵

³⁵ Opcit,Suharto dan Jonaedi, hal. 64

BAB III

PENUNTUTAN

Pasal 1 butir 7 KUHAP tercantum defenisi penuntutan, adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim disidang pengadilan.³⁶ Apabila penuntut umum menilai bahwa berkas perkara dari penyidik telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Menurut Pasal 140 KUHAP, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dari penyidik dapat dilakukan penuntutan makai ia dalam waktu secepatnya membuat surat atau akta yang membuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan disidang pengadilan. Surat dakwaan menduduki posisi strategis dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana, untuk itu sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan sebaik-baiknya.³⁷

Surat dakwaan merupakan mahkota bagi penuntut umum dalam menyelesaikan suatu perkara, karena surat dakwaan berfungsi sebagai dasar bagi hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara, terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang dihadapkan didepan persidangan untuk menentukan apakah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan jaksa penuntut umum dan apakah terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. KUHAP hanya menyebutkan ciri-ciri dan isi dari surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam Pasal 143 ayat 2 yakni: “.....surat dakwaan yang diberika tanggal dan ditandatangani serata berisi:

³⁶ Ibid, hal. 66

³⁷ Opcit Suhatto dan Jonaedi, hal. 68

- 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.”

Memperhatikan Pasal 143 ayat 2 tersebut dapat diketahui bahwa isi surat dakwaan itu dapat digolongkan menjadi dua bagian; pertama, berkaitan dengan identitas terdakwa dan kedua, berkaitan dengan uraian mengenai tindak pidana.³⁸ Tentang cara merumuskan dakwaan ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³⁹ a) Harus mengandung lukisan dari apa yang senyatanya terjadi dan b) Dalam lukisan itu harus dinyatakan unsur yuridis tindak pidana yang didakwakan. Adapun penyusunan dakwaan teknis dapat dilakukan sebagai berikut;

- 1) Dakwaan tunggal; dibuat untuk menuntut satu orang atau lebih yang dituduh melakukan satu perbuatan pidana saja.
- 2) Dakwaan alternative; menurut Prof. Bambang Poernomo dakwaan ini dibuat untuk menuntut perkara pidana yang terdapat keragu-raguan mengenai jenis perbuatan pidana mana yang paling tepat sehingga penuntutan diserahkan kepada pengadilan untuk memilih secara tepat berdasarkan hasil pembuktian siding agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja dari beberapa jenis yang dituduhkan.
- 3) Dakwaan subsidair; disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan yang disusun dengan mempertimbangkan bobot pidana, pidana yang berat ditempatkan pada deretan pertama, yang disebut dengan dakwaan primer, kemudian disusul dengan dakwaan dengan bobot pidana yang ringan, diurutkan lagi dengan urutan ketiga dengan dakwaan lebih subsider.
- 4) Dakwaan kumulatif; dibuat untuk menuntut seorang terdakwa atau lebih yang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. Biasanya dakwaan ini ditandai dengan memberikan nomor urut dari dakwaan.
- 5) Dakwaan campuran; menyusun dakwaan dengan menggabungkan bentuk-bentuk dakwaan.

³⁸ Opcit, Muhammad Rusli, hal. 83

³⁹ Opcit, Suharto dan Jonaedi, hal. 69

SURAT DAKWAAN
Nomor Reg. Perkara : PDM-020 / Pid.B / Makassar / 2011

I. IDENTITAS TERDAKWA

Nama Lengkap :
Tempat / tanggal lahir:
Umur : 38 tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal :
Agama : Islam
Pendidikan : Strata 2
Pekerjaan : Dokter Spesialis Anestesi

II. PENAHANAN

1. Penahanan oleh penyidik : Sejak 07 Desember 2011
Sampai dengan 27 Desember 2011
2. Perpanjangan penahanan oleh penyidik : Sejak 28 Desember 2011
Sampai dengan 05 Februari 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum : Sejak 3 Februari 2012
Sampai dengan 23 Februari 2012
4. Perpanjangan Penahanan oleh PU : Sejak 24 Februari 2012
Sampai dengan 8 Maret 2012

**III. DAKWAAN
PERTAMA**

----- Bahwa Ia Terdakwapada bulan November tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam tahun 2011 bertempat di....., jalan Perintis Kemerdekaan KM.11, Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri..... **Dengan sengaja melakukan praktik kedokteran yang tidak sesuai dengan standar operasional praktik kedokteran.** Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Ia terdakwaadalah seorang dokter spesialis anestesi yang bekerja di rumah sakitberdasarkan SK Pengangkatan Nomor :/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dimana dengan SK tersebut sehinggaberkompeten dalam hal anestesi yang berhubungan dengan pemberian bius epidural terhadap pasien yang ingin melakukan caesar.

Bahwa Ia terdakwaadalah salah satu dokter yang bertindak sebagai tim medis dalam melakukan operasi caesar terhadap Juwita selaku korban. Pada saat sebelum dilakukan operasi caesar kepada....., lah yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan....., apakah boleh untuk dilakukan operasi caesar berdasarkan hasil pemeriksaan anestesi yang dilakukan oleh

Bahwa Ia terdakwabertemu dengan korban pada tanggal 11 November 2011 di rumah sakit..... Karena alasan untuk melakukan pemeriksaan untuk diberikan bius epidural

BahwaSebelumnya pada tanggal 8 November 2011 bertempat di Rumah Sakitbertemu dan Tujuannya untuk menyetujui akan dilakukan operasi pada tanggal 11 November 2011. Pada waktu itumemberitahukan kepadadan tentang resiko yang dapat timbul ketika dilakukan operasi caesar sesuai dengan permintaan tanggal cantik dari pasien.

Bahwa pada tgl 11 November 2011 bertempat di Rumah Sakit dr selaku ketua tim operasi, dr..... selaku spesialis anestesi dan dr selaku spesialis anak melakukan persiapan operasi, sebelumnya telah berpuasa selama 9 jam, untuk mengosongkan kandung kemih, sistem pencernaan dan penyiapan kondisi tubuh.

Bahwa pada tanggal 11 November 2011 pukul 09.00 Wita di....., masuk kedalam ruang operasi untuk dipasangkan alat-alat pendukung seperti selang kateter, selang infus, dan alat monitoring jantung sebagai standar operasional dalam praktik kedokteran.

Bahwa ia terdakwa dr. pada tanggal 11 November 2011 di Rumah sakit melakukan pembiusan melalui sum-sum tulang belakang. Setelah pemeriksaan dr..... bersama dengan tim dokter yang lain melakukan briving. Yang seharusnya dr..... menyampaikan bahwa memiliki alergi yang tidak cocok dengan bius epidural dengan gejala-gejala di sekitar mulut terlihat kebiruan dan pasien terlihat kejang-kejang tetapi dr..... menganggap hal tersebut lumrah, yang akan normal setelah beberapa menit. Tetapi tidak menyampaikan kepada dr..... tentang penemuannya sehingga dr..... melakukan pelanggaran standar operasional praktik kedokteran.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 51 huruf (a) Jo pasal 79 huruf (c) Undang Undang No 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Ia Terdakwa dr..... pada bulan November tahun 2011 atau setidaknya pada waktu lain namun masih dalam tahun 2011 bertempat di Rumah Sakit, jalan Perintis Kemerdekaan KM.11, Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar. **Dengan kelalaiannya menyebabkan meninggal seseorang.** Perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Ia terdakwa dr..... adalah seorang dokter spesialis anestesi yang bekerja di rumah sakit dr..... berdasarkan SK Pengangkatan Nomor :/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dimana dengan SK tersebut sehingga dokter lin berkompeten dalam hal anestesi yang berhubungan dengan pemberian bius epidural terhadap pasien yang ingin melakukan caesar.

Bahwa Ia terdakwa dr..... adalah salah satu dokter yang bertindak sebagai tim medis dalam melakukan operasi caesar terhadap selaku korban. Pada saat sebelum dilakukan operasi caesar kepada, dr. lah yang melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui keadaan, apakah boleh untuk dilakukan operasi caesar berdasarkan hasil pemeriksaan anestesi yang dilakukan oleh dr.

Bahwa Ia terdakwa dr..... bertemu dengan korban pada tanggal 11 November 2011 di rumah sakit Karena alasan untuk melakukan pemeriksaan untuk diberikan bius epidural

Bahwa Dr..... Sebelumnya pada tanggal 8 November 2011 bertempat di Rumah Sakit dr bertemu dan Tujuannya untuk menyetujui akan dilakukan operasi pada tanggal 11 November 2011. Pada waktu itu dr..... memberitahukan kepada dan tentang resiko yang dapat timbul ketika dilakukan operasi caesar sesuai dengan permintaan tanggal cantik dari pasien.

Bahwa pada tgl 11 November 2011 bertempat di Rumah Sakit dr.....dr selaku ketua tim operasi, dr..... selaku spesialis anestesi dan dr selaku spesialis anak melakukan persiapan operasi, sebelumnya telah berpuasa selama 9 jam, untuk mengosongkan kandung kemih, sistem pencernaan dan penyiapan kondisi tubuh.

Bahwa pada tanggal 11 November 2011 pukul 09.00 Wita di Rumah Sakit Juwita masuk kedalam ruang operasi untuk dipasangkan alat-alat pendukung seperti selang kateter, selang infus, dan alat monitoring jantung sebagai standar operasional dalam praktik kedokteran.

Bahwa ia terdakwa dr. pada tanggal 11 November 2011 di Rumah sakit melakukan pembiusan melalui sum-sum tulang belakang. Setelah pemeriksaan

dr..... bersama dengan tim dokter yang lain melakukan briving. Yang seharusnya dr..... menyampaikan bahwa memiliki alergi yang tidak cocok dengan bius epidural dengan gejala-gejala di sekitar mulut terlihat kebiruan dan pasien terlihat kejang-kejang tetapi dr..... menganggap hal tersebut lumrah, yang akan normal setelah beberapa menit. Tetapi dr..... tidak menyampaikan kepada dr.....tentang penemuannya sehingga dr.....melakukan pelanggaran standar operasional praktik kedokteran.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 Jo 361 KUHP

JAKSA PENUNTUT UMUM

.....
JAKSA PRATAMA/ NIP.....

.....
AJUN JAKSA / NIP.....

BAB IV

PERSIDANGAN

Proses pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu;⁴⁰

- 1) Tahap pemanggilan; ketika berkas perkara sudah sampai ke pengadilan, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara tersebut. Hakim yang ditunjuk kemudian menetapkan hari persidangan dan memerintahkan penuntut umum supaya memanggil tersangka dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat 2 KUHAP disebutkan bahwa; “ Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat pemanggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah diterima oleh tersangka dalam jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai”. Pasal 146 ayat 1 dan 2 KUHAP menentukan bahwa; “ Surat panggilan kepada terdakwa memuat tanggal, hari serta jam sidang, dan untuk perkara apa mereka dipanggil”.
- 2) Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas terdakwa; setelah hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum menempati tempat duduknya masing-masing. Hakim ketua kemudian membuka sidang dengan ketukan palu. Pada saat hakim ketua membuka sidang, ia menyatakan “persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum” kecuali dalam perkara pidana yang menyangkut kesusialaan atau terdakwa masih anak-anak, maka persidangan demikian dinyatakan sebagai sidang tertutup. Setelah sidang dibuka dan terbuka untuk umum, hakim ketua memerintahkan agar terdakwa dipanggil masuk ke ruangan sidang dalam keadaan bebas, tangan tidak terbelenggu dengan borgol. Atas perintah hakim ini, kemudian jaksa penuntut umum memerintahkan kepada petugas agar terdakwa dibawa masuk ke dalam ruang sidang. Ketika terdakwa sudah menempati tempat duduknya, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa: nama, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal terakhir, agama, dan pekerjaan. Setelah pemeriksaan identitas ini selesai, kemudian hakim ketua menanyakan apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa?. Kalau jawabannya sehat, lalu hakim ketua mengingatkan kepada terdakwa supaya memperhatikan segala

⁴⁰ Opcit, Muhammad Rusli, hal. 122

sesuatu yang didengar dan dilihatnya dipersidangan. Sesudah hal tersebut dilaksanakan, hakim ketua selanjutnya minta kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.

- 3) Tahap pembacaan surat dakwaan; pada tahap ini, kesempatan diberikan kepada penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan. Dengan pembacaan surat dakwaan, maka perkara yang bersangkutan telah dimulai pemeriksaannya sehingga pada dasarnya surat dakwaan merupakan dasara pemeriksaan perkara pidana. Surat dakwaan harus dapat dimengerti oleh terdakwa, tetapi jika penuntut umum telah membacakan surat dakwaannya, kemudian hakim menanyakan isi surat dakwaan itu kepada terdakwa, tetapi ia belum mengerti, hakim ketua harus menjelaskan kembali secara singkat isi surat dakwaan tersebut.
- 4) Tahap eksepsi; setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, oleh hakim kepada terdakwa ditanyakan apakah sudah dimengerti dakwaan itu, bagaimana tanggapannya terhadap dakwaan itu?. Sebelum terdakwa memberikan tanggapannya, biasanya dalam praktik, demikian juga dalam KUHAP, terdakwa dan penasihat hukumnya diberi hak dan kesempatan untuk mengajukan eksepsi, khusus yang menyangkut hukum acara pidana apakah sudah dipenuhi atau belum dalam perkara tersebut. Eksepsi yang diajukan menyangkut;
 - o surat dakwaan (baik menyangkut kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil) dan
 - o kompetensi (wewenang mengadili).

Kemudian setelah eksepsi dibacakan, terjadi replik dan duplik antara penasihat hukum dan jaksa, dimana kesempatan terakhir ada pada penasihat hukum. Setelah replik duplik selesai, sampailah giliran hakim menetapkan putusan sela. Putusan sela dapat berisi;

- a) menolak eksepsi terdakwa dan atau penasihat hukumnya dengan menetapkan,
- b) surat dakwaan dikembalikan/ ditolak untuk diperbaiki, dan
- c) pengadilan negeri ini tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

Putusan sela dari hakim karena adanya eksepsi itu, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukum tetap mempunyai banding. Hanya saja, kalau putusan sela tersebut berbunyi menolak eksepsi penasihat hukum, upaya banding tidak dapat diberhentikan pemeriksaan selanjutnya.

5) Tahap pembuktian; semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, dalam pembuktian ini juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang. Dalam memeriksa alat bukti, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu mendengarkan keterangan terdakwa. Adapun yang pertama didengarkan ialah saksi korban, yakni orang yang melapor atau saksi yang mengadu. Semua saksi yang hendak didengar keterangannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama masing-masing dan harus selalu mengucapkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Sebelum memberikan keterangan, hakim ketua terlebih dahulu menanyakan identitasnya. Kemudian, sesudah diambil sumpahnya baru saksi memberikan keterangannya. Setelah saksi memberikan keterangan, lalu diadakan tanya jawab yang dimulai dari hakim, jaksa dan terakhir penasihat hukum. Akan tetapi, sebelum tanya jawab dimulai, hakim terlebih dahulu bertanya kepada terdakwa, 'apakah keterangan saksi benar atau tidak?'. Untuk itu, kepada terdakwa diberikan kesempatan untuk menanggapi keterangan saksi. Setelah itu baru dilanjutkan dengan tanya jawab. Pemeriksaan terhadap barang bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan biasanya diperlihatkan dan diminta keterangan dari saksi atau terdakwa tentang kebenarannya. Kebenaran tentang barang bukti sangat mendukung kekuatan alat-alat bukti yang diajukan, yang dengan sendirinya pula akan mendukung kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum.

Setelah diadakan tanya jawab antara hakim, jaksa, penasihat hukum, saksi dan terdakwa, demikian juga setelah barang-barang bukti diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa, hakim ketua sidang selalu menanyakan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa, apakah masih ada yang diperlukan lagi?. Jika semua menjawab tidak, hakim ketua menganggap bahwa pembuktian/pemeriksaan sudah cukup dan kemudian memerintahkan kepada jaksa penuntut untuk mengajukan tuntutan pidana (requisitoir).

6) Tahap requisitor (Tuntutan Pidana); setelah pemeriksaan selesai maka kepada jaksa penuntut diperintahkan untuk mengajukan requisitoir, yakni kesimpulan jaksa penuntut umum dari hasil pemeriksaan di persidangan yang disertai dengan

permohonan/permintaan kepada hakim untuk menjatuhkan putusannya. Dalam undang-undang tidak disebutkan secara tegas hal-hal yang harus dimuat dalam requisitoir, tetapi dalam kenyataan/praktik yang sering dicantumkan adalah;

- nama dan alamat terdakwa,
- status ditahan/ sejak kapan ditahan,
- dakwaan apa yang dibebankan kepada terdakwa dan bagaimana wujud perbuatannya,
- memuat keterangan saksi terdakwa dan barang-barang bukti,
- kesimpulan jaksa penuntut umum serta rumusan hukum yang dilanggar terdakwa, dan
- permohonan pidananya.

Suatu tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum biasanya menyebutkan jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena terbukti telah melakukan tindak pidana yang oleh penuntut umum telah diajukan tuntutan pidananya. Sesudah jaksa penuntut umum membacakan requisitoirnya, kesempatan berikutnya diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menanggapi requisitoir tersebut dengan mengajukan pledoi. Untuk itu, sidang ditunda untuk beberapa haru guna memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum menyusun pledoinya.

7) Tahap pledoi terdakwa dan penasihat hukum; sesuai dengan jadwal yang ditentukan, sesudah hakim membuka sidang maka hakim bertanya kepada terdakwa “apakah saudara sudah siap membacakan pledoi?” kalau siap kesempatan diserahkan kepadanya. Pledoi biasanya hanya diajukan oleh penasihat hukum atas nama kliennya. Namun tidak jarang pula selain penasihat hukum, disampaikan oleh terdakwa sendiri. Seperti halnya requisitoir, tidak ada rumusan pasti dalam undang-undang. Berdasarkan pengalaman, hal-hal yang dimuat di dalam pledoi yakni;

- nama dan alamat terdakwa,
- kutipan dakwaan jaksa penuntut umum,
- keterangan saksi terdakwa serta barang bukti,
- sanggahan hukum, sanggahan materiil dan sanggahan tuntutan jaksa penuntut umum, dan

- permohonan yang berupa; terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan hukum, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum , dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.
- 8) Tahap replik duplik; setelah penasihat hukum dan terdakwa membacakan pledoinya, yakni tahap dimana kesempatan diberikan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan tanggapannya atas pledoi penasihat hukum dan terdakwa. Tanggapan tersebut disebut “replik”. Berdasarkan pengalaman replik ini berisi penjelasan-penjelasan berupa tanggapan atas apa yang diajukan terdakwa dan penasihat hukumnya. Replik dapat diajukan secara lisan jika jaksa penuntut umum menilai bahwa apa yang terdapat dalam pledoi tidak ada hal-hal yang penting untuk ditanggapi. Namun jika sebaliknya, maka replik jaksa biasanya dibuat secara tertulis dengan penjelasan yang lengkap. Pada umumnya, dibagian akhir replik biasanya penuntut umum menyatakan sikap bahwa tetap pada tuntutannya semula sebagaimana yang terdapat dalam requisitoir. Jawaban atas replik jaksa penuntut umum disebut “duplik” yang berisi keberatan serta penjelasan yang dapat menguatkan keberatan penasihat hukum atau terdakwa. Pada akhir duplik biasanya penasihat hukum juga senantiasa menyatakan bahwa ia tetap pada pembelaanya seperti semula.
- 9) Tahap putusan; setelah replik duplik, hakim yang terdiri ats majelis hakim tidak langsung membacakan putusannya, tetapi selalu menunda persidangan untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan. Setelah hakim bermusyawarah barulah kemudian sidang dibuka kembali oleh hakim ketua dengan menjelaskan bahwa sidang hari ini adalah tahap akhir dimana akan digunakan oleh hakim majelis untuk membacakan surat putusannya. Putusan hakim harus disampaikan dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri semua unsur yaitu jaksa penuntut umum, penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Selain itu, sesudah putusan pidana diucapkan, hakim ketua wajib memberitahukan kepada terdakwa apa yang menjadi haknya. Dengan berakhirnya hakim ketua membacakan putusan serta memberitahukan hak-hak yang dimiliki terdakwa, maka berakhirilah proses pemeriksaan disidang pengadilan dengan cara pemeriksaan biasa.

Contoh Eksepsi:

EKSEPSI ATAS NAMA TERDAKWA

**Majelis Hakim Yang Mulia,
Saudara Jaksa Penuntut Umum yang Kami Hormati,
Sidang Pengadilan Yang Kami muliakan.**

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan pada Eksepsi ini

1. Bahwa sengaja kami mengajukan Eksepsi secara Lisan karena Eksepsi yang kami ajukan adalah Eksepsi yang tidak hanya menyangkut akan kepentingan Klien kami . tetapi akan menyangkut kepentingan penegakan Hak Asasi Manusia diseluruh Indonesia. Kami menyatakan Bahwa: Surat Dakwaan PU sangatlah tidak pantas untuk dijadikan sebagai landasan untuk memulai suatu persidangan .

Perkara yang diajukan oleh saudara Penuntut Umum ini adalah suatu perkara yang apabila Majelis Hakim Menganggap pantas maka, akan membuat Proses Penegakah Hak Asasi Manusia tercederai oleh oknum – oknum yang tidak menyadari keselarasan antara Hak dan Kewajibannya, sehingga Para Kepala Rumah Tangga akan menjadi Calon Tersangka, bahkan kami sangat yakin jikalau perkara ini dilanjutkan maka Rutan akan dipenuhi oleh Nara pidana , yang memiliki Tanggung Jawab sebagai Kepala Rumah Tangga.

Majelis Hakim Yang Mulia, Kepala Rumah Tangga Bukanlah Tuhan Yang dapat memerintahkan Istrinya secara Halus . Sehingga Kepala Rumah Tangga perlu tegas agar seorang istri dapat menjalani Kewajibannya sebagai pintu surga buat Suami.

2. Exceptie Van Beraad dan Dilatoire Exceptie perkara ini belum waktunya diajukan atau perkara ini masih terlalu Prematur harusnya perkara ini tetap dilandaskan pada kerukunan suatu Rumah Tangga, sehingga tidak selalu suatu perkara Rumah Tangga harus digiring kepada lembaga Kriminal Justice System. Sehingga karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 143 Ayat 3 KUHAP , maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk :

PRIMAIR

1. Menyatakan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa BATAL DEMI HUKUM.
2. Menghentikan Proses Persidangan .
3. Membebaskan Terdakwa dan memulihkan kembali keadaan Terdakwa sebagaimana keadaan Sebelum adanya Perkara ini.
4. Membebaskan Proses biaya perkara pada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pertimbangan Hukum yang laian mohon putusan yang seadil – adilnya, **ex auquo et bono** .

Makassar,4 Maret 2014

Hormat Kami Penasehat Hukum,SH.MH dan, SH, MH.

Contoh Putusan:

PUTUSAN

Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap:
2. Tempat lahir:
3. Umur/Tanggal lahir:
4. Jenis kelamin:
5. Bangsa:
6. Tempat tinggal:
7. Agama:
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 146/Pen. Pid/2019/PN Wtp tanggal

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 27 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2019/PN Wtp tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa alias terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
-2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam paltic

klip/bening;

-1(satu) batang Pirex kaca

Masing-masing digunakan dalam perkara An.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena orang tua Terdakwa sudah tua dan Terdakwa menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang salah untuk itu Terdakwa memohon hukuman seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Alias pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten .Bone atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan i bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat diuraikan diatas, berawal ketika Petugas Kepolisian yang terdiri dari Lel. Alias Kadir Bin Mahyudin bersama rekannya yang salah satunya yakni Lel. Alias Anto Bin Tamire mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) sering memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian Lel. Alias Kadir Bin Mahyudin bersama rekannya yang salah satunya yakni Lel. Alias Anto Bin Tamire melakukan pengintaian terhadap Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan menemukan Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) di halaman depan pabrik pengolahan sampah plastic sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) kemudian Lel. S.Sos Alias Kadir Bin Mahyudin bersama rekannya yang salah satunya yakni Lel. Alias Anto Bin Tamire mendekati . Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) tanpa seizin dari pihak yang berwenang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip/bening dengan berat seluruhnya 0,0660 gram yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan satu batang pirex kaca ditemukan diatas tanah dekat tempat terdakwa duduk bersama Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) yang diakuai oleh Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) adalah miliknya selanjutnya Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Bone guna proses penyidikan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa . Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu dari Lel. (DPO) sebanyak 3 (tiga) Sachtet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang mana Lel. membelinya di Kabuapten dan terdakwa bersama dengan Lel. Juswandi Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als ADI (berkas dipisah) mengkomsumsi narkotika jenis sabu sebelum mereka diamankan oleh pihak BNN Kabuapten dan barang bukti yang disita oleh pihak BNN berupa narkotika jenis sabu adalah sisa pake dari terdakwa dan Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) dan adapun cara terdakwa dan Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als Adi (berkas dipisah)

menggunakan narkotik jenis sabu tersebut adalah Lel. Juswandi Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) masuk ke WC sementara terdakwa menjaga diluar lalu Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) didalam Wc membakar pirex kaca yang berisi sabu kemudian Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) hisap lalu mengeluarkan asap, selanjutnya Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) keluar dari Wc dan selanjutnya terdakwa yang masuk ke Wc untuk membakar pirex kaca yang berisi sabu kemudian menghisapnya ,setelah selesai lalu terdakwa keluar dan dilanjutkan oleh Lel.Als Adi masuk ke Wc untuk membakar pirex kaca yang berisi sabu kemudian menghisapnya sementara terdakwa dan Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) berjaga diluar seterusnya sampai sabu yang satu sachet tersebut habis;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol. : LAB 126/ NNF / XII/ 2019 tertanggal 14 bulan januari 2019, yang menyimpulkan bahwa:2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0660 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine nomor R/01/Ket/IPWL/I/2018/BNNKL Tanggal 7 Januari 2019 disimpulkan bahwaadlm urine yang bersangkutan terindikasi zat narkob jenis Amphetamine, Methamphetamine (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Lel. alias Dang bin Muh. Tang pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di DesaKecamatan Kabupaten .Bone atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone,, "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat diuraikan diatas, berawal ketika Petugas Kepolisian yang terdiri dari Lel. Alias Kadir Bin Mahyudin bersama rekannya yang salah satunya yakni Lel. Alias Anto Bin Tamire mendapat informasi dari masyarakat bahwa Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) sering memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu, kemudian Lel. Alias Kadir Bin Mahyudin bersama rekannya yang salah satunya yakni Lel. Alias Anto Bin Tamire melakukan pengintaian terhadap Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) dan menemukan Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) di halaman depan pabrik pengolahan sampah plastic sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) kemudian Lel. Alias Kadir Bin Mahyudin bersama rekannya yang salah satunya yakni Lel. Alias Anto Bin Tamire mendekati Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan dalam penguasaan Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) tanpa seizin dari pihak yang berwenang 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastic klip/bening dengan berat seluruhnya 0,0660 gram yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) dan satu batang pirex kaca ditemukan diatas tanah dekat tempat terdakwa duduk bersama Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) yang diakuai oleh Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) adalah miliknya selanjutnya Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Bone guna proses penyidikan perkaranya lebih lanjut;

- Bahwa Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu dari Lel. ... (DPO) sebanyak 3 (tiga) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip / bening yang mana Lel. membelinya di Kabuapten dan terdakwa bersama dengan Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) mengkomsumsi narkotika jenis sabu sebelum mereka diamankan oleh pihak BNN Kabuapten dan barang bukti yang disita oleh pihak BNN berupa narkotika jenis sabu adalah sisa pake dari terdakwa dan Lel. Alias Wandi Bin Amin (berkas

terpisah) dan Lel.als adi (berkas dipisah) dan adapun cara terdakwa dan Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) dan Lel. Als Adi (berkas dipisah) menggunakan narkotik jenis sabu tersebut adalah Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) masuk ke WC sementara terdakwa menjaga diluar lalu . Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) didalam Wc membakar pirex kaca yang berisi sabu kemudian Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) hisap lalu mengeluarkan asap, selanjutnya Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) keluar dari Wc dan selanjutnya terdakwa yang masuk ke Wc untuk membakar pirex kaca yang berisi sabu kemudian menghisapnya ,setelah selesai lalu terdakwa keluar dan dilanjutkan oleh Lel. Als Adi masuk ke Wc untuk membakar pirex kaca yang berisi sabu kemudian menghisapnya sementara terdakwa dan Lel. Alias Wandu Bin Amin (berkas terpisah) berjaga diluar seterusnya sampai sabu yang satu sachet tersebut habis.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Ahli pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol. : LAB 126/ NNF / XII/ 2019 tertanggal 14 bulan januari 2019, yang menyimpulkan bahwa:2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0660 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina dan berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan urine nomor R/01/Ket/IPWL/I/2018/BNNKL Tanggal 7 Januari 2019 disimpulkan bahwaadlm urine yang bersangkutan terindikasi zat narkob jenis Amphetamine, Methamphetamine (MET).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.alias Anto bin Tamire, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa alias Wandu bin Amin, Terdakwa alias Adi, dan Terdakwa alias Dang bin Muh. Tang dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Tepatnya di Desa, Kecamatan, Kabupaten
- Bahwa saksi bersama anggota BNNK Bone yaitu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa, dan Terdakwa
- Bahwa ada 8 (delapan) orang anggota BNNK Bone termasuk, melakukan penangkapan Terdakwa alias Wandu bin Amin, Terdakwa alias Adi, dan Terdakwa alias Dang bin Muh. Tang dalam kasus Narkotika jenis sabu- sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk dibawah pohon jambu depan halaman pabrik pengolahan sampah plastik bersama teman- temannya;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan anggota menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet kristal bening sabu dan 1 (satu) batang kaca pirex ditemukan dalam penguasaan Terdakwaalias Wandu;
- Bahwa 2 (dua) sachet kristal bening sabu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang kaca pirex ditemukan didekat kaki Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggerebekan saya yang menemukan 2 (dua) sachet kristal bening sabu ditemukan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) batang kaca pirex ditemukan didekat kaki Terdakwa
- Bahwa saksi tahu Terdakwa sedang memiliki dan sering mengkonsumsi sabu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat kalau Terdakwa sedang memiliki dan sering mengkonsumsi sabu bersama rekan-rekannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledaan ada 6 (enam) orang yang duduk dibawa pohon jambu;
- Bahwa dari 6 (enam) orang tersebut cuma 3 (tiga) orang yang positif mengkonsumsi sabu yaitu Terdakwa alias Wandu,, dan

- Bahwa dan Muh. Afdal ditahan untuk diproses oleh BNNK Bone;
 - Bahwa Terdakwa Alias WANDI bukan Target Operasional (TO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin karena pada saat penangkapan tidak memperlihatkan surat izin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sering memiliki atau mengkonsumsi sabu karena informasi dari masyarakat setempat kalau terdakwa sering mengkonsumsi sabu bersaa rekan-rekannya;
 - Bahwa saksi mengenali foto barang bukti yang disita oleh penyidik BNNK Bone; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2.alias WandI bin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika atau jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi bersama terdakwadan terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Bone pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Desa, Kec., Kab.;
 - Bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh pihak BNNK Kab. Bone, sementara duduk dibawah pohon di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Bone, bersama temannya yaitu saudaraalias Dang dan saudara ... alias Adi, pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar pukul 13.00 Wita, dimana saat itu tiba-tiba datang 2 (dua) unit kendaraan roda empat berhenti didepan Terdakwa dan saudara ... alias Dang dan saudara alias Adi, saat itu juga turunlah beberapa orang yang tidak kenal, langsung melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan juga saudara Alias Dang dan saudara ...alias Adi, sehingga saat itu anggota;
 - Bahwa Terdakwa kalau 2 (dua) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening yang ditemukan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan, dan 1 (satu) batang pirex kaca ditemukan ditanah dekat tempat kami duduk tersebut adalah miliknya, dimana 1 (satu) Batang Pirex kaca yang ditemukan ditanah saat itu, telah Terdakwa gunakan sebagai alat untuk mengkonsumsi sabu bersama temannya tersebut saudara ... alias Dang dan saudara alias Adi;
 - Bahwa Terdakwa saat bersama temannya saudara alias Dang dan saudaraalias Adi, telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019, sekitar jam 10.00 wita, bertempat didalam bekas WC Pabrik pengolahan plastik di Desa Kecamatan Kabupaten Bone, dimana sabu yang telah dikonsumsi bersama temannya tersebut diterima atau diperoleh dari saudara Fian (DPO), sebanyak 3 (tiga) Sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, dimana sebelumnya terdakwa bersama saudara Fian (DPO) menuju Kabupaten Pinrang untuk membeli atau memperoleh bekalan sabu tersebut, namun terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Fian (DPO) tersebut;
 - Bahwa cara saksi memperoleh sabu dari Dian yaitu dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pirex tersebut adalah milik saksi dibuat sendiri;
 - Bahwa saksi patungan dengan Terdakwa untuk membeli sabu;
 - Bahwa 3 (tiga) Sachet yang dibeli seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya saya pernah mengkonsumsi sabu bersama saudara Bonte pada bulan Juni tahun 2017 dan yang terakhir kalinya bersama teman dan
 - Bahwa saksi yang membeli sabu kepada
 - Bahwa 3 (tiga) sachet yang dibeli tapi 2 (dua) kali penyerahan dari saudara
 - Bahwa saksi yang mengajak saudara dan saudara
 - Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa 1 (satu) sachet sabu berisikan 0,0366 gram;
 - Bahwa Terdakwa bersama saudara danbaru 1 (satu) sachet yang dikonsumsi langsung ditangkap oleh petugas BNNK Bone;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

3. alias Adi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan SaksiAlias Wandu, Terdakwa, dan Saksi sendiri dalam kasus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik BNNK Bone sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa aliss Wandu bin Amin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 13.00 Wita Tepatnya di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;
 - Bahwa pada saat itu saya sementara duduk-duduk cerita dibawah pohon jambu tepatnya didepan pabrik pengolahan sampah plastik bersama bersama saksi dan Terdakwa
 - Bahwa pada saat penangkapan saya bersama Terdakwa dan Terdakwa, dari pihak BNNK Bone menemukan 2 (dua) sachet kristal bening jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) batang pirex terletak diatas tanah tempat Terdakwa berdiri;
 - Bahwa saksi telah ikut mengkonsumsi bekal sabu bersama saksi Juswandi dan Muh. Afdal pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita didalam WC pabrik tempat pengolahan sampah plastik di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi sudah mengenal terdakwa sudah lama dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa, saksi pernah juga mengkonsumsi sabu bersama-sama saksialias Wandu bin Amin didalam WC pabrik tempat pengolahan sampah di Desa Kecamatan Kabupaten Bone, dimana bekal sabu yang dikonsumsi bersama-sama saksi tidak mengetahui dari mana bekal sabu tersebut tersangka dapatkan;
 - Bahwa saksi mengakui baru pertama kali mengkonsumsi sabu bersama saksi alias Wandu bin Amin dimana saksi saat itu diajak oleh saksi alias Wandu bin Amin mengkonsumsi bersama di dalam WC pabrik tempat pengolahan sampah plastik di Desa, Kecamatan Cenrana, kabupaten Bone, pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita sebelum Terdakwa ditangkap atau ditemukan oleh pihak BNNK Bone;
 - Bahwa saksi dengan saksi tidak ada janji kebetulan saja ketemu di depan pabrik pengolahan sampah plastic;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa saksi cuma mengkonsumsi saja kecuali Terdakwa memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pirex tersebut milik saksi alias Wandu yang dipakai untuk mengisap sabu;
 - Bahwa ada 3 (tiga) sachet yang dibeli baru 1 (satu) yang dipakai sedangkan yang 2 (dua) sachet ditemukan BNNK Bone dalam saku celana saksi Juswandi;
 - Bahwa baru kali ini saksi mengkonsumsi sabu dengan saksi
 - Bahwa baru kali ini saksi mengkonsumsi sabu bersama saksidan Terdakwa
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengkonsumsi sabu cuma coba- coba saja;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa saksi bersama saksi dan Terdakwabaru 1 (satu) sachet yang dikonsumsi sabunya;
 - Bahwa saksi masih mengenali barang tersebut pada saat saksi ditangkap petugas BNNK Bone;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika atau jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Bone pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Desa, Kec., Kab. Bone;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk cerita dibawah pohon jambu tepatnya didepan pabrik pengolahan sampah plastik bersama bersama Terdakwadan Terdakwa
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama Terdakwadan TERDAKWA, dari pihak BNNK Bone menemukan 2 (dua) sachet kristal bening jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) batang pirex terletak diatas tanah tempat Terdakwaberdiri;
 - Bahwa Terdakwa telah ikut mengkomsumsi bekal sabu bersama Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita didalam WC pabrik tempat pengolahan sampah plastik di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;
 - Bahwa Terdakwa sudah mengenal Terdakwa dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa, saksi pernah juga mengkonsumsi sabu bersama-sama Terdakwaalias Wandu bin Amin didalam WC pabrik tempat pengolahan sampah di Desa Kecamatan Kabupaten Bone, dimana bekal sabu yang dikonsumsi bersama-sama saksi tidak mengetahui dari mana bekal sabu tersebut tersangka dapatkan;
 - Bahwa Terdakwa mengakui baru pertama kali mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa alias Wandu bin Amin dimana saksi saat itu diajak oleh Terdakwa alias Wandu bin Amin mengkonsumsi bersama di dalam WC pabrik tempat pengolahan sampah plastik di Desa, Kecamatan, kabupaten Bone, pada hari senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wita sebelum Terdakwa ditangkap atau ditemukan oleh pihak BNNK Bone;
 - Bahwa tidak ada janji kebetulan saja ketemu di depan pabrik pengolahan sampah plastic;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa patungan dengan Terdakwa untuk membeli sabu;
 - Bahwa Terdakwa cuma memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa ikut patungan membeli sabu, Terdakwa cuma ikut mengkonsumsi sabu;
 - Bahwa pirex tersebut milik Terdakwa alias Wandu yang dipakai untuk mengisap sabu;
 - Bahwa baru kali ini saya mengkonsumsi sabu dengan Terdakwa
 - Bahwa ada 3 (tiga) sachet yang dibeli baru 1 (satu) yang dipakai sedangkan yang 2 (dua) sachet ditemukan BNNK Bone dalam saku celana Terdakwa
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu bersama teman di Nunukan pada tahun 2012;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu untuk menenangkan pikiran saja;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 5 (lima) kali yang pertama kalinya di Nunukan pada tahun 2012 dan yang terakhir kalinya saya mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa alias Wandu sekitar pukul 10.00 Wita tepatnya di dalam WC Pabrik tempat pengolahan sampah plastik di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, pada hari senin tanggal 07 Januari 2019;
 - Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa danTerdakwabaru 1 (satu) sachet yang dikonsumsi sabunya pada waktu itu ;
 - Bahwa Terdakwa masih mengenali barang tersebut pada saat Terdakwa ditangkap petugas BNNK Bone;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman dalam perkara lain;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kelakuan ini dan tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol.: LAB 126/ NNF / XII/ 2019 tertanggal 14 bulan Januari 2019, yang menyimpulkan bahwa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0660 gram Adalah benar mengandung Metamfetamina;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. Surat keterangan hasil pemeriksaan urine nomor R/01/Ket/IPWL/I/2018/BNNKL Tanggal 7 Januari 2019 disimpulkan bahwa dalam urine yang bersangkutan (Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang) terindikasi zat narkob jenis Amphetamine, Methamphetamine (MET).
3. Surat Keterangan Hasil Asesmen Medis Nomor B/02/I/2019/H/IPWL/BNNK-BN, tentang Asesment Hukum an. Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang dengan kesimpulan Hasil Asesment Hukum menerangkan bahwa Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba, Terdakwa tidak sedang DPO dan tidak pernah tersangkut hukum sebelumnya sehingga Terdakwa tergolong pengguna kategori situasional.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
- 1 (satu) batang Pirex kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Alias Dang Bin Muh.Tang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak BNNK Bone pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita di Desa, Kec., Kab. Bone;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa bersama Terdakwa dan saksi dari pihak BNNK Bone menemukan 2 (dua) sachet kristal bening jenis sabu dalam penguasaan Terdakwa, yang ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri, serta 1 (satu) batang pirex terletak diatas tanah tempat Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa telah ikut mengkomsumsi bekal sabu bersama saksi dan saksi pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wita didalam WC pabrik tempat pengolahan sampah plastik di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa dengan saksii tidak ada janji kebetulan saja ketemu di depan pabrik pengolahan sampah plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Saksi memperoleh sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebanyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pirex tersebut milik Saksi alias Wandu yang dipakai untuk mengisap sabu;
- Bahwa ada 3 (tiga) sachet yang dibeli baru 1 (satu) yang dipakai sedangkan yang 2 (dua) sachet ditemukan BNNK Bone dalam saku celana Saksi
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menguasai, dan mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditahan atau menjalani suatu hukuman dalam perkara lain;
- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa telah mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa sabu-sabu adalah salah satu jenis Narkotika karena mengandung zat Metamphetamine yang berbentuk serbuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah menurut hukum baik untuk menguasai, menjual ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis apapun juga;
- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0660 gram adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa telah diadakan pemeriksaan terhadap kristal bening serta urine Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol.: LAB 126/ NNF / XII/ 2019 tertanggal 14 bulan januari 2019, yang menyimpulkan bahwa:

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa Adalah benar mengandung Metamfetamina

- Bahwa diterangkan dalam Surat Keterangan Hasil Assemen Medis Nomor B/02/I/2019/H/IPWL/BNNK-BN, tentang Asesment Hukum an. Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang dengan kesimpulan Hasil Asesment Hukum menerangkan bahwa Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba, Terdakwa tidak sedang DPO dan tidak pernah tersangkut hukum sebelumnya sehingga Terdakwa tergolong pengguna kategori situasional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam rangka memperoleh narkoba tentunya setiap orang setidaknya-tidaknya haruslah membeli dan/atau menerima, atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga dapat dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan membawa, sedangkan terminologi dari kata membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa serta memiliki ada dalam rumusan pasal 112 dan 114 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tetapi bukan berarti seseorang tersebut dapat diterapkan pasal-pasal tersebut, karena setiap penyalahguna narkoba sebagaimana maksud dari Pasal 127 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sudah barang tentu akan terlebih dahulu terjebak dalam terminologi dari kata membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa serta memiliki narkoba sebelum mempergunakan narkoba sehingga untuk menentukan apakah seseorang tersebut adalah penyalah guna narkoba maka yang syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa seseorang yang kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa serta memiliki narkoba adalah benar- benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dengan mengacu pada pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Hasil Assemen Medis Nomor B/02/I/2019/H/IPWL/BNNK-BN, tentang Asesment Hukum an. Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang dengan kesimpulan Hasil Asesment Hukum menerangkan bahwa Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba, Terdakwa tidak sedang DPO dan tidak pernah tersangkut hukum sebelumnya sehingga Terdakwa tergolong pengguna kategori situasional,;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Hasil Assemen Medis Nomor B/02/I/2019/H/IPWL/BNNK-BN, tentang Asesment Hukum an. Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.UnsurSetiappenyalahgunaNarkobaGolonganI;
- 2.UnsurBagidir SENDIRI;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “setiap” adalah ditujukan kepada semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa setiap penyalahguna narkotika ini sebagaimana maksud dari Pasal ini ditujukan kepada Penyalahguna Narkotika bukan pecandu narkotika, Penyalahguna Narkotika pecandu narkotika atau Korban penyalahguna narkotika namun dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk Penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa kristal bening yang temukan pada Terdakwa telah diadakan pemeriksaan dengan hasil sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol.: LAB 126/ NNF / XII/ 2019 tertanggal 14 bulan januari 2019, yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0660 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Hasil Assemen Medis Nomor B/02/I/2019/H/IPWL/BNNK-BN, tentang Asesment Hukum an. Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang dengan kesimpulan Hasil Asesment Hukum menerangkan bahwa Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba, Terdakwa tidak sedang DPO dan tidak pernah tersangkut hukum sebelumnya sehingga Terdakwa tergolong pengguna kategori situasional;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol.: LAB 126/ NNF / XII/ 2019 tertanggal 14 bulan januari 2019, yang menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0660 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam

Ad. 2.

Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin serta Surat Keterangan Hasil Assemen Medis Nomor B/02/I/2019/H/IPWL/BNNK-BN, tentang Asesment Hukum an. Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang i dengan kesimpulan Hasil Asesment Hukum menerangkan bahwa Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang tidak terdapat indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkoba dan prekursor Narkoba, Terdakwa tidak sedang DPO dan tidak pernah tersangkut hukum sebelumnya sehingga Terdakwa tergolong pengguna kategori situasional dikaitkan dengan tidak adanya fakta tentang keadaan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan Narkotika sementara urine

Terdakwa mengandung zat metamfetamine, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak ada alasan atau keadaan yang mengharuskan Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika dan Terdakwa tidak dalam keadaan yang secara kesehatan diwajibkan untuk mempergunakan Narkotika serta tidak dalam keadaan terbuju, terperdaya, tertipu, terpaksa, dan/atau terancam untuk menggunakan, memakai dan atau menyimpan Narkotika, oleh karenanya Terdakwa bukanlah pecandu ataupun korban dari penyalahgunaan Narkotika serta tidak melekat alas hak atau keadaan untuk menggunakan dan atau memakai Narkotika oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah penyalahguna bukan pecandu Narkotika Golongan I atau penyalahguna Narkotika Golongan I kategori situasional; Unsur Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur haruslah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika dan salah satu cara untuk menunjukkan bahwa Terdakwa menggunakan narkotika adalah dengan melakukan uji urine;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji urine dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan pada hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan No. Pol.: LAB 126/ NNF / XII/2019 tertanggal 14 bulan Januari 2019, yang menyimpulkan bahwa

1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan zat Metamfetamina tersebut terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang memberi ijin;

Menimbang, bahwa hasil uji urine positif mengandung zat metamfetamine dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menerangkan telah mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika tanpa hak untuk dirinya sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Dang Bin Muh.Tang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;
 - 1 (satu) batang Pirex kaca; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019, oleh kami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,, S. H. , dan Fitri Agustina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

....., S. H.
H.

..... S. H. , M.

....., S. H.

Panitera Pengganti,

....., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007

Suhartono, Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Jakarta, Kencana, 2016

Siahaan Monang, Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana, Garasindo, Jakarta 2017

Santoso Topo, Anjani Zulfa Eva, Hukum Pidana Materiil Dan Formil, Kemilraan Partnership, Jakarta, 2010

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Trinity Optima Media, Jakarta 2007



Dapat pula diakses di www.iain-bone.ac.id